



Kepada Yth ;
Ketua Pengadilan Negeri Serang
Jalan Raya Serang-Pandeglang Km. 6 Tembung Serang
Di

SERANG

Perihal : **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Dengan hormat.

Perkenalkan kami yang bertandatangan dibawah ini ;

**IPUL SYAIFULLAH. SH.MH
YANDI DHARYANDI.SH.MH - UDIN SUYANTO. SH**

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Asisten Pada Kantor Hukum **SYAIFULLAH & Keluarga Law Firm** Yang Berkedudukan di Persada Banten Blok 1.14 Nomor 01 Terit Walantaka Kota Serang Banten. ; -----

Bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa, berdasarkan kekuatan surat kuasa Khusus bermatrai cukup yang dibuat di bawah tangan Nomor ; 0148/SKK/Pdt/SKLF/XI/2021, tertanggal 22 November 2021, maka adalah sah bertindak serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa yang akan disebutkan dibawah ini : -----

Nama : **FIRMAN.HR**
Tempat/TglLahir : Serang, 11 Juni 1975
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Direktur CV. ADO PUTRA PRATAMA
Alamat : Kebon Jahe, RT 04/014 Kel. Cipare
Kecamatan Serang Kota Serang Banten.
NIK : 3604010506750189

Bertindak untuk dan atasnama serta mewakili Kepentingan CV, ADO PUTRA PRATAMA berkedudukan di Kota Serang Banten , ; -----

Untuk selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT**

Penggugat dalam hal ini hendak membuat dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Serang antara Penggugat : -----

(1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA-BARAT DAN BANTEN (BJB) (PERSERO) Tbk KANTOR PUSAT Cq PT. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA-BARAT DAN BANTEN (BJB) (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SERANG** yang berkedudukan di Jalan Veteran No 6 Kota Serang Banten. ; -----
Untuk selanjutnya disebut -----
TERGUGAT
2. **ALDO AA.SH NOTARIS DAN PPAT KOTA SERANG, Berkedudukan di Jalan Jakarta Serang Km. 7 No 8 Pelawad Kecamatan Serang Banten 42182.** ; -----
Untuk selanjutnya disebut -----**TURUT TERGUGAT**

Bahwa Penggugat dalam membuat dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Serang, dengan alasan dan Pertimbangan serta duduknya perkara sebagai berikut : ---

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Direktur pada CV. ADO PUTRA PRATAMA yang berkedudukan di Kota Serang Banten, berdasarkan :

Akta Pendirian Perseroan Komanditer “ CV. ALDO PUTRA PRATAMA” Nomor : 53, tertanggal 28 Januari 2011, berkedudukan di Kota Serang, yang dibuat dan dihadapan Notaris Dan PPAT RINI FAJARINI . SH Berkedudukan di Kota Serang Banten. ; -----
2. Bahwa berdasarkan **Akta Pendirian Perseroan Komanditer “ CV. ALDO PUTRA PRATAMA” Nomor : 53, tertanggal 28 Januari 2011, berkedudukan di Kota Serang, yang dibuat dan dihadapan Notaris Dan PPAT RINI FAJARINI . SH Berkedudukan di Kota Serang Banten :**

Pasal 1

Untuk mencapai maksud tujuan dan prinsip tersebut, maka Perseroan Komanditer menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan Perdagangan Umum ;
- b. Menjadi agen, Agen tunggal, distributor ;
- c. Menjalankan Perusahaan Pembangunan Kontraktor ;
- d. Menjakan usaha angkutan dan Perbengkelan
- e. Menjalan usaha dalam bidang kehutanan, Pertanian, Peternakan dll
- f. Dan lain-lain sebagaimana dalam Pasal 1.....

(2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa guna mengembangkan usaha “**CV. ALDO PUTRA PRATAMA**” dalam poin 2, tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan lain maupun dengan Lembaga Perbankan, yang salah satunya bekerjasama dengan Lembaga Perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Serang. ; -----

4. Bahwa dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam poin 2, “**CV. ALDO PUTRA PRATAMA**” menjalin hubungan Kerjasama dengan Lembaga Perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Serang, dalam rangka Pengajuan Kredit guna mendukung pengembangan usaha Bisnis Perusahaan, sehingga didapat kata sepakat menjalin hubungankerjasama tersebut dengan Lembaga Perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Serang, dimana “**CV. ALDO PUTRA PRATAMA**” sebagai Debitur guna mengembangkan usaha bisnisnya atas Pinjaman Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Serang untuk dan kepentingan Usaha/bisnis Perusahaan. ; -----

5. Bahwa setelah ditemukannya kata sepakat maka terjadilah Pinjam meminjam Uang Antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (BJB) Tbk Kantor Cabang Serang dengan CV. Aldo Putra Pratama dimana sepakat untuk mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dana tersebut untuk menjalankan aktifitas Usaha CV. Aldo Putra Pratama. ; -----

6. Bahwa kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu Perjanjian dimana CV. Aldo Putra Pratama melalui Direktur/Penggugat, mengajukan Pinjaman dengan Outstanding Pinjaman sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang kemudian disetujui oleh **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN (BJB) Tbk, Kantor Cabang Serang** dan dibuatkan Perjanjian Kredit dengan Nomor : 03/NOT Aldo AA SH tanggal 11 April 2017, yang dibuat dan dihadapan Notaris Dan PPAT Aldo AA, SH yang berkedudukan di Serang. ; -----

7. Bahwa agar diketahui bunyi dari Perjanjian Nomor 03. Tertanggal 11 April 2017, yang dibuat oleh Notaris Aldo. AA.SH adalah : -----

“Pada hari ini, tanggal pukul Dan seterusnya Berhadapan dengan saya Aldo AA, Sarjana Hukum, Notaris di SerangDst “.

Bahwa kenyataannya Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tersebut tidak ditandatangani di Kantor dan dihadapan Notaris Aldo. AA SH tetapi penandatanganan Akta tersebut di Kantor Tergugat, dan Notaris Aldo AA. SH tidak hadir datang ke Kantor Tergugat yang hadir hanyalah Perwakilannya dan sebelum penandatanganan Akta tersebut tidak dibacakan kepada Penggugat secara

(3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseluruhan, dengan demikian patut diduga adanya kong-kalingkong atas Perjanjian tersebut antara Tergugat dan Turut Tergugat yang disusun secara sistematis, maka hal tersebut dikhawatirkan adanya dugaan melanggar dan mencidrai Pasal 1320 KUHPerdara, serta melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. ; -----

8. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 03 Tertanggal 11 April 2017 dimana Penggugat mendapat Fasilitas Kredit Konsumtif sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan sifat Kredit Non Revolving dengan jangka waktu 3 (Tiga) tahun, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan April 2020 dan/atau Fasilitas Kredit dinyatakan lunas oleh Bank BJB/Tergugat dengan jaminan sebidang Tanah yang berdiri diatasnya bangunan Ruko Sertifikat Hak Milik Nomor :
;

9. Bahwa dengan ditariknya Notaris dan PPAT , Aldo AA, SH dalam Gugatan ini, sebagai Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat, tidak secara cermat dan teliti, berkas berkas yang diajukan oleh Tergugat, tentang adanya Perjanjian akad Kredit, dan kiranya pula Penandatanganan Akad Kredit tidak dilakukan dikantor dan dihadapan Turut Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya datang Kekantor Tergugat dan langsung disodorkan Perjanjian Kredit, maka hal tersebut dikhawatirkan adanya dugaan melanggar dan mencidrai Pasal 1320 KUHPerdara, serta melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. ; -----

1. Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian Kredit, Nomor 3 Tertanggal 11 April 2017, maka Penggugat mengangsur Pinjaman dengan sebagaimana mestinya dengan besarnya angsuran Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) setiap bulannya, dan Penggugat membayar lancer atas angsuran tersebut dengan sebagaimana mestinya, dan pada tahun 2021 Penggugat tidak dapat menyeter dengan sebagaimana mestinya selama 5 (Lima) Bulan berturut-turut, dan dinyatakan macet sehingga dengan Perhitungan Tergugat, tunggakan tersebut sejumlah Rp. 278.283.174. - (Dua Ratus Tujuh puluh delapan juta duaratus delapan puluh tiga Ribu Seratus Tujuh puluh Empat Rupiah) termasuk Bunga dan denda. ; -----
2. Bahwa yang lebih mengagetkan Penggugat dimana tanpa hak dan melawan hukum Pihak Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Eksekusi lelang atas jaminan Kredit, Nomor : 0941/KBN-PPK/2021, tercatat dan tertulis tanggal 16 November 2016, seharusnya tanggal 16 November 2021, sehingga Penggugat menjadi Panik dan Depresi, sehingga jelas hal ini perbuatan Tergugat, bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 juga telah mencidrai Perjanjian Kredit dan Pasal 1320 KUHPerdara, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, serta mencidrai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. ; -----

(4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dengan demikian tindakan Pemberian Kredit oleh Tergugat kepada Penggugat, yang kesemuanya tidak melalui mekanisme yang ditentukan Undang-Undang secara tanpa Hak dan melawan Hukum, tindakan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 menyatakan “ Tiap Perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, hal mana berkenaan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987.; ---

4. Bahwa hubungan hukum Bank dengan Debitur tunduk kepada Standar Perbankan dalam penyelesaian Piutang yang antara lain terdapat pada Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum dimana “ **Bank Wajib memiliki dan Prosedur tertulis mengenai hapus buku dan Hapus Tagih**” . ; -----

Yang dimaksud Hapus Buku adalah Tindakan Administratif untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas Macet Neraca sebesar kewajiban Nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan Hak Tagih Bank kepada nasabah.

Yang dimaksud dengan Hapus Tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban Nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (Tagih menjadi hapus). ; -----

Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2005. Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyatakan : Bank wajib memiliki kebijakan dan Prosedur tertulis mengenai Hapus Buku dan Hapus Tagih “ Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Unit Usaha Hapus Buku dan Hapus Tagih : bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih “dengan demikian, secara mutatis mutandis seharusnya tunduk kepada standar system Perbankan dalam hal menyelesaikan Piutang, maka Penggugat juga memiliki wewenang untuk melakukan Hapus buku dan Hapus tagih sebagaimana halnya Bank. ; -----

5. Bahwa dengan macetnya angsuran tersebut pada Tergugat, maka Bank berhak menerbitkan Hak **HAPUS TAGIH, dan Hapus Buku**, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh tergugat, malah Tergugat mengajukan Surat Pemberitahuan lelaing atas Objek Jaminan, Nomor : 0941/KBN-PPK/2021, tercatat dan tertulis tanggal 16 November 2016, seharusnya tanggal 16 November 2021, dan Pihak Tergugat tidak Pernah memberikan Peringatan atas Tunggakan tersebut, jelas hal ini bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum dimana “ **Bank Wajib memiliki dan Prosedur tertulis mengenai hapus buku dan Hapus Tagih**” . ; -----

(5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selain itu pula berdasarkan Putusan Hoge Raad Belanda Tanggal 31 Januari 1919, dimana Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut. ;-----

- Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Orang Lain. ;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. ;-----

Keempat unsur tersebut merupakan Syarat Alternatif yang jika telah terpenuhi salah satunya saja telah menyebabkan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka apabila dikaitkan dengan Perkara ini dan/atau Gugatan ini, salah satu dari Kriteria unsur-unsur tersebut telah masuk kedalam suatu Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. ; -----

10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, serta menjamin atas Hak Penggugat serta adanya kepastian hukum baik Penggugat dan Tergugat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang kelak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menghentikan segala tindakan tindakan dari Tergugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta meletakkan Sita jaminan atas Objek yang menjadi jaminan sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan Ruko Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1403, Gambar Situasi Nomor : 2543/1994, seluas 400 M2 terletak di Privinsi Banten, Kota Serang. Kecamatan Serang Kelurahan Cipare tercatat atashnama NY. Siti Salikah ; -----
11. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, kiranya untuk Menghukum Tergugat, membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan ini. ; -----
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat, dengan tidak adanya Pemberitahuan dan/atau membuat Teguran/Somasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tergugat, serta adanya tindakan tindakan yang bertentangan dengan hak Penggugat dengan diterbitkannya Akta Perjanjian Kredit Nomor : Nomor 3 Tertanggal 11 April 2017, dan disisi lain adanya intimidasi yang dilakukan Tergugat dengan ancaman bahwa Jaminan akan segera dilelang, jelas halini pun menjadikan ketidaknyamanan Penggugat baik dalam menjalankan bisnisnya/usahanya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik itu kerugian Material maupun Kerugian Immaterial :-

a. KERUGIAN MATERIAL PENGUGAT

- Penggugat dalam permasalahan ini harus menggunakan Jasa Hukum Advokat/Pengacara Penasihat Hukum, sehingga harus membayar Jasa Honorarium sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). ; -----

(6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sehingga Jumlah kerugian Materi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah). ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

b. KERUGIAN INMATERIAL

Bahwa kerugian Inmaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Penggugat, tetapi apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar **Rp. 1. 000. 000.000,-** (Satu milyar Rupiah).: -----

Dari uraian-uraian tersebut diatas, adalah wajar jika Penggugat, Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Serang sehubungan perbuatan Tergugat, adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Penggugat.:-----

Untuk itu dengan segala kerendahan hati diatas kehormatan hukum, untuk dan kepentingan Hukum Penggugat, sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang dapat memanggil dan memeriksa Pihak-Pihak berperkara dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI/TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, serta menjamin atas Hak Penggugat serta adanya kepastian hukum baik Penggugat dan Tergugat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang kelak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menghentikan segala tindakan tindakan dari Tergugat yang memberikan Tekanan-tekanan kepada Penggugat, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.; -----
2. Penggugat ada kekhawatiran objek yang jadi jaminan dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, untuk itu mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Serang, kelak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menagani Perkara ini, kiranya berkenan untuk meletakkan sita Jaminan atas sebidang Tanah yang diatasnya berdiri bangunan Ruko, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1403, Gambar Situasi Nomor 2543/1994, seluas 400 M2 terletak di Privinsi Banten, Kota Serang. Kecamatan Serang Kelurahan Cipare tercatat atasnama NY. Siti Salikah. ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan. : -----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, tanpa hak dan melawan hukum adalah sebagai perbuatan melawan hukum, :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 3 Tertanggal 11 April 2017, antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat, adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak dapat dijalankan. ; -----
4. Menghukum Turut Tergugat, untuk mencoret register keperluan akta untuk itu Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 , Tanggal 11 April 2017, antara Penggugat dan Tergugat , dengan segala akibat hukumnya. ; -----
5. Menyatakan dan membebaskan Penggugat untuk membayar kewajiban kepada Tergugat Cicilan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah), setiap bulannya dan Menghapuskan atas Pinjaman Kredit Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Perhitungan Pelunasan Konsuntif atasnama Penggugat sebesar Rp. 278.283.174. - (Dua Ratus Tujuhpuluh delapan juta duaratus delapan puluh tiga Ribu Seratus Tujuhpuluh Empat Rupiah) termasuk Bunga dan denda. dengan segala akibat hukumnya. : -----
6. Menghukum Tergugat, untuk menghapus bunga dan denda atas Pinjaman Penggugat dan memberikan keringanan dan atau merestrukturisasi atas Pinjaman Pokok Penggugat dengan angsuran yang ringan dan wajar sampai dengan dinyatakan lunas. ; -----
7. Menghukum Tergugat dan Turut tergugat untuk membayar kerugian baik Material maupun Imaterial kepada Penggugat : -----

a. KERUGIAN MATERIAL PENGGUGAT

- Penggugat dalam permasalahan ini harus menggunakan Jasa Hukum Advokat/Pengacara Penasihat Hukum, sehingga harus membayar Jasa Honorarium sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). ; -----
- **Sehingga Jumlah keruigiaan Materil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).** ; -----

b. KERUGIAN INMATERIAL

Bahwa kerugian Imaterial pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, menyangkut harga diri, nama baik Penggugat, tetapi apabila dinilai dengan nilai uang diperkirakan sebesar **Rp. 1. 000. 000.000,-** (Satu milyar Rupiah).: -----

1. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya, sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan ini. ; -----

(8)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan turut tergugat secara Tanggung Renteng sesuai dan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, :-----

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).. ; -----

Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami buat dan ajukan, atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Serang menerima dan mengabulkan Gugatan ini, kami haturkan terimakasih.;-----

Serang, 22 November 2021

Hormat kami

Kuasa Penggugat

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum



IPUL SYAIFULLAH. SH.MH

YANDI DHARYANDI.SH.MH -
UDIN SUYANTO. SH